

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PASCA DICABUT
IZIN USAHA DITINJAU DARI KETENTUAN ASURANSI**

Oleh

Bianca Latanya, Nyulistiowati Suryanti, Aam Suryamah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail: bianca.latanya30@gmail.com, nyulistiowati@unpad.ac.id, aam.astria@gmail.com

Abstrak

Perusahaan Asuransi sebagai pihak yang berupaya untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi harus berpedoman pada prinsip usaha sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan asuransi yang tidak berpedoman pada prinsip tersebut sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang salah satunya berupa pencabutan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Perusahaan Asuransi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi pasca dicabut izin usaha oleh OJK. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data kepustakaan untuk mengkaji permasalahan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh OJK terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pencabutan izin usaha terhadap Perusahaan Asuransi seperti pada kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang justru mengakibatkan kerugian. Atas dasar tersebut, maka Perusahaan Asuransi perlu untuk memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian hukum agar permasalahan yang serupa tidak terulang kembali. Perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci: Izin Usaha, Asuransi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera dan tenteram, termasuk dalam hal perlindungan terhadap harta benda, kegiatan usaha dan keselamatan atas jiwanya. Terlebih dalam mengarungi kehidupan ini manusia selalu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti, berada diluar kehendaknya dan bisa jadi mengalami kerugian. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud adalah risiko.¹

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan manusia adalah dengan cara mengalihkan atau membagi risiko yang dapat diprediksi kepada pihak lain. Usaha pengalihan risiko ini dapat diwujudkan apabila ada pihak lain yang bersedia untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko tersebut dan pihak lain yang dimaksud dalam hal ini adalah asuransi, yang merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko.² Pengambilalihan risiko yang dilakukan perusahaan asuransi terhadap nasabah atau tertanggung ini dilakukan melalui Perjanjian Asuransi yang menjalankan Usaha Perasuransian.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan negara.³ Adanya perjanjian asuransi akan memberikan rasa aman, sebab mereka yang menutup perjanjian asuransi akan memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Perusahaan Asuransi dalam penyelenggaraan usaha perasuransian harus berpedoman pada

prinsip usaha sehat yang bertanggung jawab berlandaskan pada pengaturan yang dilakukan pemerintah.⁴

Pada kenyataannya dalam penyelenggaraan usaha perasuransian tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih banyak perusahaan asuransi yang tidak berpedoman pada prinsip usaha sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang usaha perasuransian.

Kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia dimiliki oleh lembaga independen yang khusus menangani sektor jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang ini maka fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang perasuransian beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan industri asuransi oleh OJK salah satunya adalah kewenangannya dalam melakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Terkait dengan wewenang OJK dalam melaksanakan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 70 *juncto* Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) yang menyatakan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya. Sanksi administrasi yang

¹ Man Suparman Sastrawidjadja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, Edisi ke-1, Cetakan 1, 1997, hlm 1-2

² A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, 2011, hlm 2

³ Man Suparman Sastrawidjadja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumni, 2004, hlm 1

⁴ *Ibid.*

dimaksud salah satunya dapat berupa pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.

Salah satu contoh praktik pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi di Indonesia adalah kasus pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Dalam perkembangannya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak dapat mengelola perusahaannya dengan baik, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi kriteria kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pada Oktober 2013 dalam keputusan bernomor KEP-112/D.05/2013 OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.⁵ Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah terlebih dahulu dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada 30 April 2009 sebagai peringatan karena tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Jangka waktu pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha dalam ketentuan asuransi diatur dalam Pasal 42 ayat (1) *juncto* Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa sanksi pembatasan kegiatan usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan dan bagi perusahaan yang tidak mampu mengatasi penyebab dari sanksi tersebut dapat dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Pengumuman Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx> diakses pada tanggal 3 November 2019 pukul 09.00 WIB.

⁶ Mahkamah Agung RI, 2015, *Putusan Nomor 408/K/Pdt.Sus-Pailit/2015*, hlm 9

Lebih lanjut, sejak diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dalam Pasal 4 ayat (5) peraturan tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha bagi perusahaan perasuransian adalah paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha atau paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha seluruh kegiatan usaha.

Faktanya, pelaksanaan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut karena baru dilaksanakan selang 5 (lima) tahun sejak perusahaan asuransi dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Akibatnya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5,4 Triliun, yaitu meliputi kerugian yang dihitung sejak OJK melakukan pencabutan izin usaha pada Oktober 2013 serta kerugian akibat dilakukannya pembatasan kegiatan usaha yang pada saat itu menyebabkan perusahaan asuransi telah kehilangan peluang investasi yang besar.

Praktik pelanggaran lainnya yaitu kasus pencabutan izin usaha PT Asuransi Raya yang terbukti memiliki rasio kecukupan modal dibawah batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, sehingga dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK pada 5 Juli 2017 melalui surat keputusan Nomor Kep-48/D.05/2017 yang diputuskan pada 5 Juli 2017.⁷ Pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Pengumuman Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT Asuransi Raya*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Pencabutan%20>

PT Asuransi Raya dilakukan kurang dari 12 bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Melihat pada dua kasus ini, terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam mengatasi permasalahan perasuransian di Indonesia terutama berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi bermasalah yang justru mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami kerugian. Hal ini menjadi alasan mengapa perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi berupa kepastian hukum diperlukan sehingga kedepannya permasalahan serupa yang dapat merugikan berbagai pihak tidak akan terulang kembali.

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap Perusahaan Asuransi ditinjau dari ketentuan asuransi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi pasca dicabut izin usaha oleh OJK ditinjau dari ketentuan asuransi?

Berkaitan dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dari praktik pelaksanaan pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi ditinjau dari Ketentuan Asuransi.
2. Untuk mengetahui dan merumuskan perlindungan hukum terhadap Perusahaan Asuransi pasca dicabut izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari Ketentuan Asuransi

Izin%20Usaha%20Perusahaan%20Asuransi%20PT%20Asuransi%20Raya.pdf, diakses pada 10 Mei 2020 Pukul 12.48 WIB.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder berdasarkan norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu terlebih dahulu mengemukakan permasalahan yang ada kemudian melakukan analisis sebagai tujuan pencarian solusi atas permasalahan yang dikaji.⁸

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,⁹ yakni membahas doktrin beserta asas dalam ilmu hukum demi menemukan hukum yang secara konkrit dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan untuk mengkaji arti dan maksud dari Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Asuransi pasca dicabut izin usaha OJK dikaitkan dengan ketentuan Asuransi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha yang Dilakukan OJK terhadap Perusahaan Asuransi Ditinjau dari Ketentuan Asuransi

⁸ Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm 10

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 62.

Tujuan dari adanya asuransi antara lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita tertanggung, memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju, menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha, menjamin penanaman modal para investor, serta memperoleh hasil berupa premi atas imbalasan jasa yang diberikan.¹⁰ Dengan adanya perusahaan asuransi sebagai pihak yang dapat mengalihkan risiko tersebut, tentunya dapat memberikan manfaat seperti memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para tertanggung.

Adapun segala tujuan perasuransian ini tidak akan terwujud apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi persyaratan awal untuk didirikannya perusahaan asuransi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK.

Selain diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari OJK, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi seperti menjaga tingkat kesehatan perusahaan atau tingkat solvabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b POJK No. 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, menyebutkan bahwa perusahaan setiap saat

wajib memenuhi tingkat solvabilitas dana perusahaan paling rendah sebesar 100% dari MBBR (Modal Minimum Berbasis Rasio). Adapun dalam pelaksanaannya, perusahaan perasuransian juga diwajibkan untuk mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan kondisi keuangan perusahaan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan Indonesia berupa sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti dalam industri Perasuransian. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka segala kegiatan perasuransian diatur oleh OJK.

Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa OJK memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan perusahaan, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset rasio, serta laporan perusahaan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja perusahaan. Apabila terdapat perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, maka OJK dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat menjatuhkan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 70 juncto Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Sanksi administrasi yang dimaksud salah satunya adalah berupa pencabutan izin usaha Perusahaan Asuransi.

¹⁰ Supardjono, *Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: CV. Amalia Bhakti Jaya, 2000, hlm 14

Kasus yang terjadi di Industri perasuransian antara lain seperti kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah resmi dicabut izin usahanya oleh OJK sejak tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-112/D.05/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya karena perusahaan asuransi ini tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif sebelumnya yaitu berupa pembatasan kegiatan usaha yang telah ditetapkan sejak 30 April 2009 lalu.¹¹

Melihat pada kasus tersebut, terdapat suatu permasalahan yaitu dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang baru dilaksanakan OJK selang 5 tahun sejak perusahaan asuransi dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Atas tindakan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut menyebabkan perusahaan asuransi mengalami kerugian.

Kerugian yang diperoleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya antara lain berupa kerugian materil yang dihitung sejak OJK melakukan pencabutan izin usaha pada Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 1,4 Triliun dan kerugian immateril sebesar Rp. 4,4 Triliun sejak perusahaan asuransi dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada 30 April 2009 lalu.

Sedangkan dalam kasus pelanggaran ketentuan asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Raya, perusahaan asuransi ini langsung dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha pada 5 Juli 2017 lalu dikarenakan tetap tidak mampu mengatasi penyebab dari sanksi sebelumnya yaitu pembatasan kegiatan usaha yang sudah terlebih dahulu dijatuhkan pada 3

Februari 2017. Pelaksanaan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap PT Asuransi Raya dilaksanakan kurang dari 12 bulan sejak perusahaan asuransi dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Melihat pada dua kasus ini, keputusan OJK dalam menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Raya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK No. 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa perusahaan perasuransian dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila perusahaan perasuransian tersebut tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Selain itu, keputusan OJK dalam menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha terhadap kedua Perusahaan Asuransi ini, baik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maupun PT Asuransi Raya juga sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, OJK berwenang mencabut izin usaha perusahaan perasuransian.

Kedua perusahaan asuransi ini sudah terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya yaitu berkaitan dengan pemenuhan tingkat solvabilitas perusahaan. Sebelum dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha, kedua perusahaan asuransi ini juga telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dan tetap tidak mampu mengatasi penyebab dari

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pengumuman Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya*, Loc.Cit.

dikeluarkannya sanksi tersebut. Bahkan setelah dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha, kedua perusahaan asuransi ini tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga pada akhirnya dicabut izin usaha oleh OJK.

Akan tetapi, terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam mengatasi permasalahan asuransi di Indonesia, terutama dalam hal penjatuhan sanksi bagi perusahaan asuransi yang bermasalah. Pelaksanaan penjatuhan sanksi yang dilakukan OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha perusahaan asuransi, yang seharusnya dilakukan paling lama 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) juncto Pasal 42 ayat (4) PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Sebab, selama masa pelaksanaan sanksi pembatasan kegiatan usaha, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dilarang menerbitkan polis baru dan hanya bisa menerima premi lanjutan dari pemegang polis lama sehingga tidak memperoleh pendapatan baru untuk mencukupi pembayaran kewajiban.

Pelaksanaan sanksi pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap perusahaan asuransi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dilakukan OJK terhadap kasus PT Asuransi Raya. Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Nomor 17/POJK.05/2017 yang menyebutkan bahwa, jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi adalah paling lama 1 tahun untuk Pembatasan Kegiatan Usaha sebagian dan 3 (tiga) bulan untuk Pembatasan Kegiatan Usaha seluruh kegiatan usaha.

Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya oleh OJK sejak Perusahaan Asuransi ini dijatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha hanya dilakukan kurang dari 1 tahun, artinya dalam pelaksanaannya tersebut sudah sesuai dengan bunyi dari Pasal 4 ayat (5) POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tersebut. Selain dijatuhkan sanksi Pencabutan Izin Usaha, Perusahaan Asuransi ini juga diwajibkan menyusun dan menyampaikan penutupan kepada OJK paling lambat 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pemberlakuan sanksi pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Raya menjadi bukti bahwa sebenarnya dalam melaksanakan tugasnya, OJK juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dengan adanya dua kasus yang berbeda antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Raya, dapat dilihat bahwa terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam pelaksanaan tugasnya yakni dalam hal penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi sehingga pada kasus pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya justru mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami kerugian dan tidak tertolong lagi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya. Sejak dicabut izin usahanya, para pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai perusahaan asuransi dilarang untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, dan melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi setelah dikenakan sanksi pencabutan izin usaha adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

tentang Perasuransian yaitu, perusahaan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha Perusahaan Asuransi. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Rapat Pemegang Saham atau yang setara tidak dapat diselenggarakan atau diselenggarakan namun tetap tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, OJK berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
- 2) Mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar yang mempunyai peredaran luas;
- 3) Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK; dan
- 4) Memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi kepada OJK.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Ketentuan Asuransi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan dari Perusahaan Asuransi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang diderita tertanggung dengan cara mengalihkan risiko yang akan diderita kepada perusahaan asuransi, memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju, menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya, serta menjamin penanaman modal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian, perusahaan asuransi juga perlu untuk mendapat perlindungan hukum agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tercapai sebagaimana diharapkan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Konsep perlindungan hukum menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional menyebutkan bahwa hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Pendapat ini menjadi bukti bahwa sebenarnya perlindungan hukum itu diperuntukan bagi siapa saja yang membutuhkannya untuk memperoleh keadilan. Hal ini sejalan dengan teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm 121

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm 55

oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Maksudnya adalah semua orang patut untuk diperlakukan sama di depan hukum. Konsep *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁴

Terkait dengan perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi, sebenarnya baik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maupun ketentuan asuransi lainnya tidak secara tersurat dan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Perusahaan Asuransi. Perlindungan Hukum yang diatur dalam ketentuan perasuransian hanya ditujukan kepada para pemegang polis atau tertanggung yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Padahal pada kenyataannya, tidak selalu pemegang polis atau tertanggung saja yang dirugikan tetapi juga perusahaan asuransi sehingga tetap tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diwajibkan.

Ketidak-konsistenan OJK dalam mengatasi permasalahan perasuransian di Indonesia terutama terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah menjadi alasan mengapa perusahaan asuransi perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa kepastian hukum. Terbukti seperti dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, atas pelaksanaan penjatuhan sanksi pencabutan izin usaha yang baru dilakukan selang 5 (lima) tahun sejak perusahaan asuransi dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha justru mengakibatkan perusahaan asuransi

mengalami kerugian dan usahanya menjadi tidak tertolong lagi.

Memang pada kenyataannya baik PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya maupun PT Asuransi Raya telah terbukti bersalah karena tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diwajibkan sebagai perusahaan asuransi, namun perusahaan asuransi ini juga tetap berhak untuk memperoleh keadilan sebagaimana mestinya. Pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, hukum harus memberikan kepastian sekaligus memberikan keadilan kepada masyarakat yang diatur.¹⁵

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti dalam ketentuan dan ketetapan. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, kepastian diperlukan sebagai pedoman bagi OJK dalam melakukan suatu tindakan, khususnya berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi dan adil yang timbul karena adanya pedoman dalam tindakan tersebut untuk menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan OJK selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian adalah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan juga mencegah terjadinya pelanggaran dalam menjalankan suatu kewajiban. Selain itu, perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan OJK adalah dengan melakukan bimbingan atau pembinaan dan juga memberikan nasihat sebelum adanya penetapan sanksi bagi perusahaan asuransi yang sedang bermasalah.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 20

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 3

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan maupun peraturan OJK di bidang Perasuransian sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maupun OJK. Adanya peraturan di bidang perasuransian tersebut tentunya memberikan pedoman serta batasan kepada para pihak, baik OJK maupun perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum preventif berupa pengawasan terhadap perusahaan asuransi, apabila melihat pada kenyataan dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya rasanya perlu untuk ditingkatkan lagi.

OJK sebagai lembaga independen yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan di bidang perasuransian harus mengingat kembali tujuan dibentuknya lembaga tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK. Pasal tersebut menekankan bahwa tujuan dibentuknya lembaga OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi konsumen dan masyarakatnya. Peraturan-peraturan terkait kegiatan di bidang perasuransian yang telah dibentuk tersebut harus diimbangi juga dengan pelaksanaan pengawasan yang baik sehingga kedepannya mampu mengatasi permasalahan asuransi di Indonesia dan kasus serupa tidak akan terjadi kembali.

Menurut perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan menanggulangi kerugian lebih lanjut seperti dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi oleh OJK atas pengelolaan bisnis perusahaan yang dinilai tidak baik. OJK melakukan perlindungan hukum represif sebagaimana tujuan utama dari tindakan itu sendiri yaitu untuk melindungi

kepentingan pemegang polis dan masyarakat, serta mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan di bidang perasuransian.

Adapun untuk dapat mencapai tujuan utama tersebut, dalam menjalankan kegiatannya OJK harus memegang teguh asas-asas atau prinsip yang terkandung dalam lembaganya. Sebagai lembaga yang berwenang, OJK harus bertindak sesuai dengan asas integritas yaitu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan arahan kepada penyelenggara negara bagaimana membangun bidang ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan umum, baik pelaku usaha maupun masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan kegiatan perekonomian tentu saja memerlukan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya sehingga dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan nasional. Aturan-aturan hukum yang mengatur kegiatan usaha tersebut tentunya akan memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu para pelaku usaha dan juga masyarakat.

Merujuk pada kasus pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, apabila OJK menilai bahwa perusahaan asuransi sudah melanggar ketentuan mengenai kelayakan usaha dan ketika dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha tetap tidak mampu mengatasi penyebab dari sanksi tersebut, maka seharusnya OJK segera melaksanakan tindakan represif tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti dalam kasus PT Asuransi Raya, ketika perusahaan asuransi ini telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dan dijatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha namun tetap tidak mampu mengatasi penyebab dari sanksi tersebut, OJK langsung mencabut izin usahanya sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Nomor 17/POJK.05/2017. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum bagi perusahaan asuransi maupun bagi pemegang polis atau tertanggung sehingga tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan para pihak tersebut.

Ketidak-konsistenan tindakan OJK dalam menangani masalah perasuransian di Indonesia harus diperhatikan kembali, dengan cara meningkatkan sistem pengawasan OJK agar persoalan pelanggaran yang dilakukan perusahaan perasuransian di Indonesia tidak terulang kembali. Kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan harus ditingkatkan lagi, yang disesuaikan dengan tujuan dan asas-asas dalam OJK serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka terhadap identifikasi masalah yang telah dirumuskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan OJK dalam menjatuhkan sanksi Pencabutan Izin Usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Raya sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, terdapat ketidak-konsistenan OJK dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah seperti dalam kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang baru dilaksanakan pencabutan izin usaha selang 5 tahun sejak perusahaan asuransi dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha yang pada akhirnya justru mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami kerugian. Akibat dari dicabut izin usaha, kedua perusahaan asuransi ini wajib menghentikan kegiatan usahanya dan menyelenggarakan RUPS

untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan membentuk tim likuidasi.

2. Adanya ketidak-konsistenan OJK dalam mengatasi permasalahan perasuransian di Indonesia khususnya terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan asuransi menjadi alasan mengapa perusahaan asuransi juga perlu untuk memperoleh perlindungan hukum berupa kepastian hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis bermaksud memberikan saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pelaksanaan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi maupun perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi agar hasil penelitian dapat lebih lengkap lagi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan langsung melakukan studi lapangan yang ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten sehingga akan memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

- Man Suparman Sastrawidjadja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung
- Man Suparman Sastrawidjadja dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Nazir, 1989, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta
- Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Siatem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Supardjono, 2000, *Perasuransian di Indonesia*, CV. Amalia Bhakti Jaya, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- Peraturan Otritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK,05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sumber Lain

- Otoritas Jasa Keuangan, Pengumuman Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/izin-usaha-pt-asuransi-jiwa-bumi-asih-jaya-dicabut.aspx>, 3 November 2019
- Otoritas Jasa Keuangan, Pengumuman Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT Asuransi Raya, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Pencabutan%20Izin%20Usaha%20Perusahaan%20Asuransi%20PT%20Asuransi%20Raya.pdf>, 10 Mei 2020
- Putusan Mahkamah Agung RI, 2015, *Putusan Nomor 408/K/Pdt.Sus-Pailit/2015*